

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG	NOMOR SOP	: 800.1/ 04 /I /PPID-DPKP/2026
	TGL PEMBUATAN	: 24 JUNI 2024
	TGL REVISI	: 2 Januari 2026
	TGL EFEKTIF	: 2 Januari 2026
DI SAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng <u>Gede Arya Suardana / AP, MM</u> NIP. 19740323 199311 1 001	
NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeriterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi dari PPID Pelaksana 2. Mampu menerjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku 3. Mampu mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Buku Register Permohonan Informasi 6. Komputer dan Printer	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permintaan informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		ATASAN PPID	PPID	PPID PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajukan usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) ke PPID				Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana	5 hari kerja	Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID Pelaksana	Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) oleh PPID Pelaksana
2.	PPID melaksanakan rapat Uji Konsekuensi				- Usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) - Undangan Rapat Dokumentasi	1 hari kerja	Draf Lembar Uji Konsekuensi	Rapat bersama Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana untuk penyusunan Lembar Uji Konsekuensi
3.	Mengajukan Lembar Pengujian ke Atasan PPID				- Nota Dinas - Notulen Rapat	1 hari kerja	Surat Keputusan Daftar Informasi Dikecualikan	
4.	Publikasi DIK yang sudah ditandatangani Atasan PPID pada website oleh PPID Pelaksana				- Komputer - Internet - Website - SK	1 hari kerja	Publikasi pada website masing-masing PPID Pelaksana	

Keterangan:

Y: Ya T: Tidak